

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam ranah komunikasi. Dampak yang paling dirasakan adalah hadirnya fenomena media sosial di masyarakat. Data Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia (APJII) per Januari 2016 menyebut ada 79 juta pengguna media sosial di Indonesia (Defrina, 2017). Hal tersebut menyebabkan masyarakat dapat dengan bebas berinteraksi satu sama lain tanpa batasan ruang dan waktu. Media sosial mencoba menjawab kebutuhan manusia modern dengan menawarkan berbagai kemudahan dalam berinteraksi, terlebih ditunjang beragam aplikasi yang menarik.

Selain menawarkan berbagai kemudahan, media sosial juga kerap disalahgunakan sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Media sosial sering dijadikan alat untuk penyebarluasan kebencian. Masalah yang sering muncul adalah produksi ujaran kebencian atau *hate speech* yang sehingga kini, kian marak terjadi. Ujaran kebencian sering memicu konflik dan permusuhan, sehingga penyelesaiannya kerap memerlukan bantuan hukum.

Bahaya ujaran kebencian juga diafirmasi oleh PBB pada tahun 1966 melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang melarang kampanye kebencian terhadap kelompok kebangsaan, ras, dan agama yang bersifat dorongan (*incitement*) kepada tindak diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan (Ahnaf & Suhadi, 2015). Hal tersebut menunjukkan masalah ujaran kebencian merupakan hal serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak.

Beberapa tahun terakhir kasus ujaran kebencian semakin marak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus ujaran kebencian di Indonesia yang telah mengalami proses hukum dan telah ditetapkan bersalah adalah tuturan akun Instagram milik @warga\_biasa karena kedapatan menyebar ujaran kebencian lewat meme dengan sasaran Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Berikut merupakan tuturan yang diambil dari akun @warga\_biasa yang merupakan ujaran kebencian dengan sasaran Ibu Negara Iriana Joko Widodo

Nurul Lia Rosito Iswan, 2018

UJARAN KEBENCIAN NETIZEN DALAM KOLOM KOMENTAR DI INSTAGRAM ARTIS INDONESIA (ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Ibu ini seperti Pelacur pakai Jilbab hanya untuk aib. (bukan karena iman). Coming soon 2019”.

Kasus-kasus serupa kerap menuai keresahan di masyarakat sehingga pemerintah secara tegas mengeluarkan aturan hukum, salah satunya melalui Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun begitu, ujaran kebencian tetap marak terjadi di berbagai media sosial. Hal tersebut dapat terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum yang bisa saja sewaktu-waktu mengikat dan menjerat penuturnya pada aturan hukum yang berlaku. Bukan itu saja, hukum yang berlaku pun sudah semestinya dibuat lebih jelas dan tidak kabur sehingga tidak ada interpretasi yang salah dalam menangkap para penyebar ujaran kebencian. Ujaran kebencian sebenarnya telah muncul sejak lama namun penggunaannya kian marak seiring dengan mencuatnya fenomena media sosial. Masyarakat cenderung terlalu ekspresif dalam bertutur di media sosial. Hal tersebut acapkali menuai konflik, perdebatan, sampai perpecahan di masyarakat. Produksi ujaran kebencian cenderung massif terjadi di berbagai macam jejaring sosial, salah satunya Instagram.

Instagram kini menjelma menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan dan kian digemari oleh masyarakat, tak terkecuali oleh para artis. Instagram membuat ruang bagi *netizen* untuk menuliskan komentar atas unggahan foto atau video yang diunggah penggunaannya. Maraknya penggunaan media sosial seperti Instagram, selain memberi kemudahan dan hiburan bagi pengguna, juga membawa beragam masalah. Instagram semestinya dijadikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain. Namun dalam prakteknya, penggunaan Instagram terkadang menimbulkan konflik antarmasyarakat. Salah satu yang peneliti temukan adalah produksi tuturan yang diduga merupakan ujaran kebencian yang marak digunakan oleh *netizen* pada kolom-kolom komentar akun Instagram artis Indonesia. *Netizen* yang kebanyakan berkomentar negatif sampai memproduksi ujaran kebencian di komentar Instagram artis Indonesia umumnya merupakan *haters* atau pembenci dari artis tersebut.

*Haters* merupakan sebutan bagi orang atau sekelompok orang yang fokus mengkritik orang atau kelompok tertentu yang kebanyakan merupakan *public figure*. Seorang *public figure* memang lazim jika mempunyai *fans* bahkan *haters* karena kehidupannya tidak pernah lepas dari sorotan publik. Namun akan berbahaya jika kebencian tersebut secara berlebihan diekspresikan di ruang publik. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak bagi penutur dan mitra tuturnya bahkan dapat

Nurul Lia Rosito Iswan, 2018

UJARAN KEBENCIAN NETIZEN DALAM KOLOM KOMENTAR DI INSTAGRAM ARTIS INDONESIA (ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berdampak melanggar hukum. Seperti dalam kutipan yang diduga merupakan ujaran kebencian yang diambil dari komentar akun Instagram artis @ayutingting92.

*“ Sumpah demi Allah ini anak gak ada lucu2 nya\* tampang dekil kayak anak gelandangan yang suka mungutin botol2 bekas, hidung mirip babi s(ikon hidung babi). Kecil2 udah centil pake lipstick (didikan nenek moyang biawak encum) buluk lagi\* (pantesan keluarga enji yang terhormat tidak sudi dan najis mengakui nih anak gembel sebagai cucu nya sesehingga dibuang ke comberan busuk\* ... nih anak cocoknya jadi Topeng Monyet cilik di Lampu merah bareng sama nenek babon bengkak encum (ikon monyet)” minky\_momo666.*

Tuturan tersebut dapat diduga bermuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh *netizen* @minky\_momo666 pada kolom komentar di akun Instagram artis Ayu Ting Ting, ketika Ayu mengunggah foto anaknya. Sekilas tuturan tersebut dapat diduga sebagai penghinaan karena secara langsung menyerang harga diri dan kehormatan keluarga Ayu Ting Ting terlebih diujarkan di ruang publik.

Jumlah *followers* artis di media sosial yang begitu banyak memungkinkan bebasnya *netizen* untuk berkomentar atas segala tindakan artis yang diikutinya. *Image* artis yang rusak atau kurang baik dimata publik memunculkan komentar miring dan reaksi negatif yang bermuatan kebencian oleh *netizen* di media sosial artis Indonesia. Salah satunya terjadi pada artis Ayu Ting Ting yang selalu mendapat komentar negatif oleh *netizen* di akun instagram pribadi miliknya. Hal tersebut terjadi karena isu-isu negatif seperti, perselingkuhan, perceraian, sehingga hamil diluar nikah yang menerpa Ayu. Apapun yang diunggahnya lewat media sosial apalagi menyangkut isu-isu pribadi seputar dirinya mendorong *netizen* selalu memberikan komentar sehingga tanggapan miring. Tidak jarang pula *netizen* saling serang atau beradu argumen yang saling menjatuhkan satu sama lain.

Menurut Austin (1962) ketika bertutur seseorang bukan hanya mengungkapkan sebuah tuturan tanpa maksud melainkan juga melakukan sebuah tindakan. Tindakan disini mengimplikasikan adanya indikasi bahwa *netizen* bukan hanya sekedar bertutur namun tuturannya berdimensi tindakan yaitu, untuk menghina, memfitnah, mengancam wajah mitra tuturnya (artis) sehingga memprovokasi orang lain untuk membenci artis tertentu menggunakan tuturan yang

diungkapkannya sebagai bentuk kebencian, kekecewaan, dan kemarahan terhadap artis yang tidak mereka sukai.

Ujaran kebencian dapat disampaikan melalui berbagai media salah satunya jejaring media sosial. Tuturan kebencian yang menyerang tokoh atau artis tertentu di media sosial memang belum dapat dipastikan termasuk ujaran kebencian, namun dengan bantuan analisis linguistik sebuah tuturan dapat dibuktikan ke(tidak)benaran merupakan ujaran kebencian yang dapat berdampak hukum. Maraknya penggunaan ujaran kebencian tersebut menarik peneliti untuk meneliti tuturan-tuturan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan tuturan *netizen* di akun Instagram artis Indonesia, yang diduga merupakan ujaran kebencian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Analisis kajian linguistik forensik dalam hal ini paling tepat digunakan untuk menjelaskan kasus penggunaan bahasa dan kaitannya dengan hukum. Linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum di mana di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum (Olsson, 2008, hal.3). Dalam penelitian ini, tuturan di media sosial yang diduga berpotensi berdampak hukum tersebut akan dikaji melalui teori-teori pragmatik yang menjadi pisau analisis data tersebut. Analisisnya meliputi, daya ilokusi, implikatur dan *felicity conditions* tuturan.

Kian maraknya penggunaan ujaran kebencian salah satunya di media sosial seharusnya dapat menjadi ladang analisis yang subur bagi para peneliti di berbagai bidang keilmuan salah satunya cabang ilmu bahasa atau linguistik. Penelitian pertama meneliti ujaran kebencian melalui perbedaan gender. Adanya perbedaan gender disinyalir juga dapat berdampak pada adanya perbedaan penggunaan ujaran kebencian oleh laki-laki dan perempuan di media sosial. Penelitian tersebut dilakukan oleh Widodo (2017) berjudul, “Ujaran kebencian terhadap pejabat publik dalam media sosial: kajian pragmatik pendekatan gender“. Dalam penelitiannya, Widodo mencoba mengidentifikasi perbedaan jenis ujaran kebencian, mendeskripsikan strategi, dan mendeskripsikan karakteristik bentuk ujaran kebencian oleh laki-laki dan perempuan terhadap pejabat publik di media sosial. Penelitian hanya sebatas meneliti bentuk-bentuk ujaran kebencian

dan diklasifikasikan penggunaannya menurut gender. Penelitian ini belum sampai menyentuh dampak yang dapat ditimbulkan dari ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial tersebut.

Dari penelitian Widodo (2017) tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa ujaran kebencian di media sosial kian marak terutama mengarah pada tokoh atau *public figure* yang gerak geriknya selalu menjadi sorotan penilaian publik. Selaras dengan hal tersebut Octaviani 2017 melakukan penelitian yang hampir serupa berjudul “Ungkapan Kebencian pada Tuturan Haters di Akun Instagram Basukiptp dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA”.

Penelitian ini juga mencoba mengungkap bentuk-bentuk ujaran kebencian pada Instagram tokoh publik Basuki Cahya Purnama atau dikenal dengan Ahok. Seperti yang diketahui Ahok merupakan mantan gubernur DKI Jakarta disorot karena kasus penistaan agama yang ia lakukan. Lalu dikaitkan dengan relevansi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, serupa dengan penelitian Widodo (2017) penelitian ini tidak mengungkap dampak dari terbentuknya ujaran kebencian khususnya di media sosial yang seharusnya dapat menjadi hal penting untuk diteliti.

Dari penelitian-penelitian tersebut belum ada yang memfokuskan kajiannya pada komentar *netizen* di akun Instagram terutama akun Artis dengan pendekatan Linguistik Forensik. Data yang dikaji dari penelitian ini merupakan data yang didapat dari media sosial Instagram. Penelitian ini penting dilakukan sebagai wawasan bagi masyarakat terutama pengguna media sosial agar lebih santun dalam bertutur terutama di ruang publik.

## **1.2 Masalah**

Sebuah penelitian tentunya mempunyai fokus utama masalah penelitian. Masalah penelitian ini terkait dengan tuturan *netizen* di kolom komentar Instagram artis Indonesia yang diduga merupakan ujaran kebencian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan hal tersebut pada bagian ini akan dijelaskan masalah penelitian yang meliputi (1) identifikasi masalah, (2) pembatasan masalah, dan (3) perumusan masalah. Adapun uraiannya sebagai berikut:

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah seperti berikut.

Nurul Lia Rosito Iswan, 2018

UJARAN KEBENCIAN NETIZEN DALAM KOLOM KOMENTAR DI INSTAGRAM ARTIS INDONESIA (ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a) Maraknya penggunaan tuturan oleh *netizen* yang diduga merupakan ujaran kebencian dalam kolom komentar di Instagram artis Indonesia dapat menimbulkan berbagai dampak salah satunya adalah dampak hukum.
- b) Penggunaan tuturan yang diduga merupakan ujaran kebencian pada kolom komentar di Instagram Artis Indonesia juga disinyalir dapat merusak kerukunan dan menuai konflik serta perdebatan antarmasyarakat.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal berikut.

- 1) Tuturan yang dikaji dalam penelitian ini berupa tuturan *netizen* yang ada di kolom komentar Instagram artis Indonesia yang diduga merupakan ujaran kebencian.
- 2) Data diambil dari akun Instagram artis Ayu Ting Ting yaitu @ayutingting92 pada sebuah postingannya yang diunggah pada tanggal 17 Oktober 2017 dan 1 Agustus 2017.
- 3) Data tuturan yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan cara *simpling* acak.
- 4) Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah teori pragmatik sebagai payung dari analisis linguistik forensik dengan konsep jenis tuturan, implikatur tuturan dan *felicity conditions*.

### 1.2.3 Perumusan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada tuturan *netizen* yang ada di kolom komentar Instagram artis Indonesia yang bernada kebencian. Masalah tersebut dapat dijabarkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana daya ilokusi *netizen* dalam kolom komentar di Instagram artis Indonesia?
- 2) Bagaimana implikatur dalam tuturan *netizen* dalam kolom komentar di Instagram artis Indonesia?
- 3) Apakah tuturan *netizen* di kolom komentar Instagram artis Indonesia dapat dibuktikan merupakan ujaran kebencian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan daya ilokusi *netizen* dalam kolom komentar di Instagram artis Indonesia;
- 2) Mendeskripsikan implikatur dalam tuturan *netizen* dalam kolom komentar di Instagram artis Indonesia;
- 3) Membuktikan tuturan *netizen* dalam kolom komentar di Instagram artis Indonesia merupakan ujaran kebencian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun paparannya ialah sebagai berikut:

- 1) memberikan wawasan pada masyarakat agar lebih cerdas dalam bertutur di media sosial, sehingga mengurangi tingkat penggunaan ujaran kebencian;
- 2) membangun kesadaran masyarakat dalam bertutur di media sosial karena tuturan yang mereka tuturkan dapat secara bebas diakses, sehingga tuturan tersebut dapat merugikan penutur, mitra tutur atau bahkan masyarakat luas;
- 3) sebagai referensi penelitian bagi peneliti yang akan mengkaji tentang ujaran kebencian di media sosial Instagram;
- 4) menambah referensi penelitian linguistik forensik di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia.

### 1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Skripsi ini disusun sistematis dari bab I sehingga bab V. Hal ini digunakan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan awal yang telah direncanakan. Berikut ini diuraikan ihwal sistematika penulisan skripsi.

Pada bab I akan dipaparkan latar belakang masalah penelitian, masalah penelitian yang di dalamnya memuat identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Pada bab II akan dipaparkan ihwal kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yang memuat landasan teori serta penelitian terdahulu. Landasan teori dalam hal ini digunakan dalam menganalisis dan menjelaskan fenomena yang ada. Sedangkan penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi serta perbandingan terhadap penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya.

Sementara itu, metodologi penelitian yang digunakan akan dipaparkan pada bab III. Deskripsi tentang analisis, hasil dan pembahasan akan dipaparkan pada bab IV. Terakhir, skripsi ini ditutup dengan bab V yang berisi simpulan, saran, dan rekomendasi